



Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Direktur Pascasarjana
4. Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
MASA STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER,
DAN PROGRAM DOKTOR

A. Pendahuluan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang masa tempuh kurikulum dan masa studi mahasiswa program sarjana, program magister, dan program doktor;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Masa Studi Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman berkaitan masa studi mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai masa studi bagi mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana



diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Tulungagung.

E. Ketentuan

1. Masa studi program sarjana (S1) maksimal 8 (delapan) tahun atau 16 (enam belas) semester.
2. Masa studi program magister (S2) minimal 1,5 (satu koma lima) tahun atau 3 (tiga) semester maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
3. Masa studi program doktor (S3) maksimal 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester.
4. Mahasiswa program sarjana (S1) angkatan 2019 dapat menyelesaikan studi sampai semester genap 2026/2027, dengan melaksanakan ujian skripsi dan melakukan pendaftaran wisuda paling lambat bulan Juni 2027.
5. Mahasiswa program doktor (S3) angkatan 2020 dapat menyelesaikan studi sampai semester genap 2026/2027, dengan melaksanakan ujian disertasi terbuka dan melakukan pendaftaran wisuda paling lambat bulan Juni 2027.
6. Segala ketentuan sebelumnya tentang masa studi yang bertentangan dengan edaran ini maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

^

ABD. AZIZ

